



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 68/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURBALINGGA NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan validasi dummy surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat beberapa kesalahan penulisan nama dan gelar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga perlu mengubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon Pada Surat Suara Pemilu 2019.

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPUKab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
ttd  
EKO SETIAWAN

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Kepala Sub Bagian Hukum

Mundarti



Lampiran :

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purbalingga

Nomor : 68/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/XII/2018

Tanggal : 12 Desember 2018

Tentang

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

PERUBAHAN NAMA DAN GELAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | SEMULA                                              |                   |                     |            | NO | MENJADI                                          |                   |                     |            |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|----|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
|    | NAMA CALON ANGGOTA<br>DPRD KABUPATEN<br>PURBALINGGA | PARTAI<br>POLITIK | DAERAH<br>PEMILIHAN | NOMOR URUT |    | NAMA CALON ANGGOTA DPRD<br>KABUPATEN PURBALINGGA | PARTAI<br>POLITIK | DAERAH<br>PEMILIHAN | NOMOR URUT |
| 1  | ROKHIS, S.Kom., M.Sos                               | PKB               | Purbalingga 3       | 4          | 1  | ROKHIS, S.Kom.I., M.Sos                          | PKB               | Purbalingga 3       | 4          |
| 2  | LATHEIF HIDAYAT                                     | P. NASDEM         | Purbalingga 4       | 8          | 2  | LATHIEF HIDAYAT                                  | P. NASDEM         | Purbalingga 4       | 8          |
| 3  | HERWINDO                                            | PERINDO           | Purbalingga 1       | 4          | 3  | HERWINDO TRI SETIA                               | PERINDO           | Purbalingga 1       | 4          |
| 4  | EKO SISWOYO PRIHARTONO                              | PERINDO           | Purbalingga 4       | 3          | 4  | EKO SISWOYO PRIHANTONO, S.Sos                    | PERINDO           | Purbalingga 4       | 3          |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Mundarti